



MENGETAHUI/MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL: 18 Oktober 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Gt
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN MINAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pelayanan kepada masyarakat perlu melakukan penataan Organ dan Kepegawaian PDAM;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
26. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Minahasa 2008-2013;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA

dan

BUPATI MINAHASA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) KABUPATEN MINAHASA**


BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa;
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Minahasa.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Minahasa;
7. Direktur adalah Direktur PDAM Kabupaten Minahasa;



8. Bagian Umum adalah Bagian Umum PDAM Kabupaten Minahasa
9. Bagian Teknik adalah Bagian Teknik PDAM Kabupaten Minahasa
10. Pegawai adalah pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
11. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Direktur dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
12. Gaji adalah Gaji Pokok
13. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Minahasa
15. DAPENMA PAMSI adalah Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia
16. PERPAMSI adalah Persatuan Perusahaan Air Minum seluruh Indonesia.
17. SPI adalah Satuan Pengawasan Intern PDAM Kabupaten Minahasa
18. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli PDAM Minahasa yang diangkat oleh Direktur PDAM Minahasa

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Minahasa

BAB III

TUJUAN PERUSAHAAN

Pasal4

PDAM didirikan dengan tujuan:

- a. mengusahakan dengan pemanfaatan yang sebesar-besarnya dari seluruh kegiatan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. melayani kebutuhan air minum bagi masyarakat secara adil dan merata serta terus menerus dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan;
- c. berusaha untuk memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dengan memperhatikan fungsi sosial.

BABIV


LAPANGAN USAHA, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal5

- (1) PDAM dalam melayani air minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha, meliputi:
 - a. membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum;
 - b. menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien;
 - c. menyelenggarakan pengaturan pengelolaan air minum kepada masyarakat; dan
 - d. menyediakan air minum yang bersih yang siap dipergunakan oleh masyarakat dan memenuhi standar kesehatan.
- (2) PDAM dapat mengerjakan proyek/kegiatan yang didanai oleh APBN dan/atau APBD.

Pasal6

- (1) PDAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, sosial dan pelayanan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM mempunyai fungsi



- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air minum;
- b. pelaksanaan pelayanan umum di bidang penyediaan air minum;
- c. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengelolaan dan penyediaan air minum;
- d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha dan rumah tangga PDAM.

BAB V

MODAL PERUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari penyisihan sebagian APBD Kabupaten Minahasa, penyertaan modal dari pemerintah pusat, pinjaman dan lain-lain yang sah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD dan atau Pimpinan DPRD dan ditambahkan dalam penjelasan Peraturan Daerah.

BAB VI

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 8

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.

Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tutup buku, Direktur mengirim rencana Anggaran untuk dapat persetujuan Bupati.
- (2) Sebelum memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati meminta pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Apabila Bupati menolak rencana anggaran yang diajukan, maka anggaran yang digunakan adalah anggaran tahun yang lalu.
- (4) Apabila terjadi perubahan anggaran selama tahun buku, terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati atas saran pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VII

LAPORAN

Pasal 10

- (1) Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direktur kepada Dewan Pengawas sekali tiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direktur menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba Rugi tahunan untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Tata cara pembuatan laporan pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 11

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan dan tujuan pengurangan yang wajar, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk pembangunan daerah sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - b. untuk APBD 25 % (dua puluh lima persen);
 - c. untuk cadangan umum 15 % (lima belas persen)
 - d. jasa produksi 10 % (sepuluh persen)
 - e. sosial dan pendidikan 10 % (sepuluh persen)
 - f. sumbangan dana pensiun dan sokongan 10 % (sepuluh persen).
- (3) Penggunaan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dialihkan untuk kepentingan lain setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Bupati.

BABIX

KEPENGURUSAN

Pasal12

Pengurus PDAM terdiri dari :

- a. Bupati;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direktur;

ORGAN

Pasal13

- (1) PDAM dipimpin oleh Direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud ayat(1) membawahi :
 - a. Bagian Umum; dan
 - b. Bagian Teknik;
- (3) Pengangkatan Kepala Bagian dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal14

- (1) Bagian Umum membawahi:
 - a. Seksi Administrasi dan Personalia;
 - b. Seksi Hubungan Langganan;
 - c. Seksi Pembukuan; dan
 - d. SeksiKeuangan
- (2) Bagian Teknik membawahi:
 - a. Seksi Distribusi;
 - b. SeksiPerencanaan;dan
 - c. Seksi Produksi.



Pasal 15

- (1) Apabila dipandang perlu, dapat dibentuk Unit-Unit Pelayanan Air Minum
- (2) Penghapusan Unit Pelayanan Air Minum dilakukan apabila tidak efisien dan merugikan Perusahaan
- (3) Pembentukan dan penghapusan dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan Keputusan Direktur
- (4) Bagan Struktur Organ PDAM adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi dimaksud pada pasal 14 diatur dengan Keputusan Direktur.

BABX

Bagian Pertama

DEWAN PENGAWAS

Paragraf 1

Pengangkatan dan Persyaratan

Pasal17


- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. menguasai manajemen PDAM;
 - c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan Direktur.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal18

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Pejabat Daerah, Perorangan dan Masyarakat Konsumen.
- (2) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila mampu menunjukkan prestasi kerja.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang diangkat sebagai ketua merangkap anggota dan seorang diangkat sekretaris merangkap anggota.
- (4) Sebelum menjalankan tugasnya, anggota Dewan Pengawas dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan mengangkat sumpah/janji;



Paragraf 3
Tugas dan Wewenang

Pasal 19

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain Pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan Direktur, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum atau perjanjian dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaian Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direktur kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direktur dalam mengelola PDAM;
- b. memberikan pertimbangan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja perusahaan;
- c. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati;
- d. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan sebanyak 2 (dua) orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Pegawai PDAM.
- (3) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Ketua Dewan Pengawas atas usul Direktur Perusahaan dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan.

Paragraf 4

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 22

Penghasilan Dewan Pengawas

- a. Uang jasa; dan
- b. Jasa Produksi

Pasal 23

- (1) Ketua menerima Uang Jasa sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur;
- (2) Sekretaris menerima Uang Jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur;



- (3) Anggota menerima Uang Jasa sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur.
- (4) Honorarium anggota sekretariat ditetapkan oleh Direktur dan dibebankan kepada Perusahaan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan.

Pasal24

Dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.

Pasal25

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.

Pasal26


- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti, karena:
 - a. masa jabatan telah berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir/diganti;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat menjalankan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;



BABXI

Bagian Kedua

DIREKTUR

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal28

- (1) Pengangkatan Direktur oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. tidak Pernah dihukum penjara;
 - e. pendidikan terakhir sekurang-kurangnya Strata 1 (S1);
 - f. berumur setinggi-tingginya 55 tahun dan atau sesuai pertimbangan Bupati;
 - g. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas;
 - i. menguasai manajemen perusahaan; dan
 - j. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal29

- (1) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun dengan keputusan Bupati.
- (3) Apabila terjadi kekosongan jabatan Direktur, maka Bupati dapat menunjuk/mengangkat pejabat sementara Direktur sampai dengan ditetapkan Direktur baru yang definitif.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sebelum menjalankan tugasnya, Direktur dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan mengangkat sumpah/janji.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 30

Direktur mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan menyusun program kerja Perusahaan;
- b. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan pengawasan seluruh operasional perusahaan;



- e. membina pegawai;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan triwulan mengenai seluruh kegiatan operasional dan keuangan perusahaan;
- g. menyusun laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Rugi Laba dan laporan manajemen yang ditanda tangani Dewan Pengawas dan menyampaikan kepada Bupati;
- h. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahun yang disahkan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas;
- i. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Direktur mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perusahaan;
- b. mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- c. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili perusahaan;
- d. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur;
- e. menandatangani laporan triwulan dan tahunan
- f. menetapkan tata kerja dan prosedur operasional standar perusahaan;
- g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan tertulis Bupati.
- h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik perusahaan berdasarkan persetujuan tertulis Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Paragraf 3


Penghasilan, Jasa Pengabdian, Representatif dan Cuti

Pasal 32

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk isteri/suami dan anak;
 - b. tunjangan perumahan atau uang sewa rumah yang sesuai;
 - c. tunjangan lainnya;
- (3) Dalam hal perusahaan mewujudkan keuntungan, Direktur dapat memperoleh bagian dari jasa produksi;
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan;
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, Dewan Pengawas, Pegawai dan biaya tenaga lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan anggaran perusahaan tahun berjalan.

Pasal 33

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.



- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 34

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan, Direktur dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 35

- (1) Direktur memperoleh hak cuti :
- Cuti tahunan;
 - Cuti besar
 - Cuti sakit;
 - Cuti karena alasan penting/cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - Cuti nikah;
 - Cuti bersalin; dan
 - Cuti diluar tanggungan perusahaan
- (2) Direktur menjalankan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan perusahaan sesuai pasal (1) huruf (g).
- (3) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Paragraf 4


Pemberhentian

Pasal 36

- (2) Direktur berhenti, karena:
- masa jabatannya berakhir;
 - meninggal dunia; atau
 - diberhentikan.
- (2) Direktur diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- permintaan sendiri;
 - reorganisasi;
 - melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan;
 - melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah/negara;
 - telah mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - tidak dapat menjalankan tugas dan/atau apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direktur tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.



- (3) Apabila perbuatan yang dilakukan Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh pengadilan, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB XII

PEGAWAI

Bagian Pertama

Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 38

Untuk dapat diangkat menjadi pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- e. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai instansi pemerintah atau swasta;
- f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
- g. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. lulus seleksi;
- i. syarat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan pengesahan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pengadaan pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan oleh Direktur atas persetujuan Bupati.
- (3) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 40

- (1) Sebelum ditetapkan sebagai pegawai, Direktur menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian yang meliputi unsur :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja;
 - g. kejujuran.



- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 41

- (1) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 42

- (1) Setiap calon pegawai pada saat pengangkatan menjadi pegawai perusahaan wajib mengangkat sumpah/janji pegawai menurut agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur.

Pasal 43

- (1) Batas usia pensiun pegawai perusahaan 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 44

- (1) Sesuai dengan ijazah yang dimiliki, pegawai diberikan pangkat, golongan dan gaji pokok.
- (2) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Pasal 45

Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :


- a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan ruang A/1;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat Dasar Muda I dan Golongan ruang A/2;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sarjana Muda, Sarjana diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golongan ruang B/1;

Bagian Kedua

Kepangkatan

Pasal 46


- g. Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu;
- h. Pengangkatan Pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.



Pasal 47

Pangkat dan Golongan Pegawai ditentukan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pegawai Dasar Muda | Golongan A ruang 1 |
| 2. Pegawai Dasar Muda I | Golongan A ruang 2 |
| 3. Pegawai Dasar | Golongan A ruang 3 |
| 4. Pegawai Dasar I | Golongan A ruang 4 |
| 5. Pelaksana Muda | Golongan B ruang 1 |
| 6. PelaksanaMuda I | Golongan B ruang 2 |
| 7. Pelaksana | Golongan B ruang 3 |
| 8. Pelaksana I | Golongan B ruang 4 |
| 9. Staf Muda | Golongan C ruang 1 |
| 10. Staf Muda I | Golongan C ruang 2 |
| 11. Staf | Golongan C ruang 3 |
| 12. Staf I | Golongan C ruang 4 |
| 13. Staf Madya | Golongan D ruang 1 |
| 14. Staf Madya I | Golongan D ruang 2 |
| 15. Staf Utama Madya | Golongan D ruang 3 |
| 16. Staf Utama | Golongan D ruang 4 |



Pasal 48

- (1) Pemberian kenaikan pangkat berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan;
- (2) Setiap Pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler;
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pemberian kenaikan pangkat ditetapkan oleh Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 49

- (1) Pegawai berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawab.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarga yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit umum daerah, klinik atau tempat pengobatan lainnya yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 50

Calon Pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pegawai.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 57

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan;
- d. memegang teguh rahasia perusahaan dan rahasia jabatan.

Pasal 58

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan perusahaan, daerah dan/atau negara;
- b. menggunakan kedudukan untuk kepentingan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan perusahaan;
- c. mencemarkan nama baik perusahaan, daerah dan/atau negara.

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 59

- (1) Pegawai perusahaan dapat dikenakan hukuman.
- (2) Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; atau
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 60

- (1) Pegawai diberhentikan sementara untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan apabila diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Dalam menentukan pegawai melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Direktur membentuk tim.

Pasal 61

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara, maka bulan berikutnya diberikan gaji sebesar 50 % (lima puluh persen).



- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, maka Direktur memberhentikan yang bersangkutan dengan tidak hormat.

Pasal 62

Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. tidak sehat;
- e. telah mencapai usia pensiun; atau
- f. reorganisasi.

Pasal 63

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- c. melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan perusahaan.

Pasal 64

- (1) Terhadap pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, kepada yang bersangkutan dapat diberikan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan mempedomani peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan perusahaan.


Bagian Keenam

CUTI

Pasal 65

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti yang meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar
 - c. cuti sakit
 - d. cuti karena alasan penting/cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; atau
 - g. cuti di luar tanggungan perusahaan.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan perusahaan.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Direktur dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



MENGETAHUI/MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL: 18 October 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

BAB XIII
DANA PENSIUN

Pasal66

- (1) Direktur dan pegawai perusahaan wajib diikutsertakan dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi bagi Direktur dan Pegawai PDAM sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB XIV

ASOSIASI

Pasal67

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan di daerah.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal68

- (1) Pembubaran perusahaan dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi kekayaan daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi dan likuidaturnya disampaikan kepada Bupati
- (4) Dalam likuidasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal69

Direktur yang akan melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah atau keluar negeri harus memperoleh izin tertulis dari Bupati.

Pasal70

- (1) Apabila dipandang perlu Perusahaan dapat membentuk Satuan Pengawas Intern (SPI), Jabatan Fungsional dan Tanaga Ahli.

- (2) Pembentukan SPI, Jabatan Fungsional dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Direktur dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direktur dan Dewan Pengawas tetap menjalankan tugas dan fungsinya kecuali telah ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja sudah harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 73

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Daerah yang tidak bertentangan masih tetap berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 14 April 2011

BUPATI MINAHASA,


S. VREEKE RUNTU

Diundangkan di Tondano
Pada Tanggal 15 April 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,


Drs. WAROUW KAROUWAN, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195607281978121003

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALNAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL: 18 Oktober 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERINDANG - UNDANGAN


GEESE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

LEMBAR DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2011 NOMOR 7

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH (PDAM)
KABUPATEN MINAHASA

I. UMUM

Salah satu faktor penentu dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, maka pemenuhan kebutuhan akan air minum yang memenuhi standar kesehatan memegang peranan penting.

Salah satu tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemenuhan kebutuhan air minum, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa membentuk Perusahaan Daerah Air Minum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Minahasa.

Sesuai dengan perkembangan dewasa ini, untuk lebih meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air minum di Kabupaten Minahasa maka perlu dilakukan perubahan-perubahan baik dalam hal struktur organisasi maupun tugas dan fungsinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal1 Cukup jelas.

Pasal2 Cukup jelas.

Pasal3 Cukup jelas.

Pasal4 Cukup jelas.

Pasal5 Cukup jelas.

Pasal6 Cukup jelas.

Pasal7 Cukup jelas.

Pasal8 Yang dimaksud tahun takwim adalah Januari sampai dengan Desember

Pasal9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal11 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan kepentingan lain dalam ketentuan ini merupakan untuk pelaksanaan kegiatan yang dapat menunjang peningkatan kinerja PDAM.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.


Pasal 18 Ayat (1) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pejabat daerah adalah Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi dan/atau pejabat lain yang setingkat.

Ayat (2) Cukup Jelas


Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup jelas.



- Pasal20 Cukup jelas.
 Pasal 21 Cukup jelas.
 Pasal 22 Cukup jelas.
 Pasal 23 Cukup jelas.
 Pasal24 Cukup jelas.
 Pasal25 Cukup jelas.
 Pasal26 Cukup jelas.
 Pasal 27 Cukup jelas.
 Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas.
 Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.
 Huruf b Cukup jelas.
 Huruf c Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.
 Huruf d Cukup jelas.
 Huruf e Cukup jelas.
 Huruf f Cukup jelas
 Huruf g Cukup jelas
 Huruf h Cukup jelas
 Huruf i Cukup jelas
 Huruf j Cukup jelas
 Ayat (2) Cukup jelas.
 Ayat (2) Cukup jelas.
 Pasal29 Cukup jelas.
 Pasal30 Cukup jelas.
 Pasal 31 Cukup jelas.
 Pasal32 Cukup jelas.
 Pasal 33 Cukup jelas.
 Pasal34 Cukup jelas.
 Pasal 35 Cukup jelas.
 Pasal36 Cukup jelas.
 Pasal 37 Cukup jelas.
 Pasal 38 Cukup jelas.
 Pasal39 Cukup jelas.
 Pasal 40 Cukup jelas.
 Pasal 41 Cukup jelas.
 Pasal 42 Cukup jelas.
 Pasal 43 Cukup jelas.
 Pasal44 Cukup jelas.
 Pasal 45 Cukup jelas.
 Pasal 46 Cukup jelas.
 Pasal 47 Cukup jelas.
 Pasal 48 Cukup jelas.
 Pasal 49 Cukup jelas.
 Pasal 50 Cukup jelas.
 Pasal 51 Cukup jelas.
 Pasal52 ayat (1) Cukup jelas.
 ayat (2) Jumlah anak yang mendapat tunjangan paling banyak 2 (dua) orang
 ayat (3) Cukup jelas.
 Pasal53 Cukup jelas.
 Pasal54 Cukup jelas.
 Pasal 55 Cukup jelas.
 Pasal 56 Cukup jelas.



1. Susunan kata-kata sumpah/janji Dewan Pengawas PDAM Minahasa sebagai berikut:

Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/janji.

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Minahasa akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat sebagai anggota Dewan Pengawas PDAM Minahasa serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.

2. Susunan kata-kata sumpah/janji Direktur PDAM Minahasa sebagai berikut:

Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/janji.

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Direktur PDAM Minahasa akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat sebagai Direktur PDAM Minahasa serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.

3. Susunan kata-kata sumpah/janji Pegawai PDAM Minahasa sebagai berikut:

Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/janji.

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai PDAM Minahasa akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat sebagai Pegawai PDAM serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.

